



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR | TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN JARINGAN JALAN
DAN JEMBATAN (PJ3), SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN PENERANGAN JALAN
UMUM (PJU) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dipandang perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3), Sumber Daya Air (SDA) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN (PJ3), SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.
13. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
14. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
16. Dinas Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
17. UPTD Kecamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3), Sumber Daya Air (SDA) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Sekayu yang berkedudukan di Sekayu, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Keluang.
2. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3), Sumber Daya Air (SDA) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Plakat Tinggi di Tebing Bulang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Jirak Jaya.
3. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3), Sumber Daya Air (SDA) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Batang Hari Leko yang berkedudukan di Tanah Abang, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Batang Hari Leko dan Kecamatan Lawang Wetan.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3), Sumber Daya Air (SDA) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Sanga Desa yang berkedudukan di Ngulak, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Babat Toman dan Kecamatan Sanga Desa.
5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3), Sumber Daya Air (SDA) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lalan yang berkedudukan di Lalan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lalan.
6. Unit Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3), Sumber Daya Air (SDA) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung Lencir, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bayung Lencir
7. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Jaringan Jalan dan Jembatan (PJ3), Sumber Daya Air (SDA) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Babat Supat yang berkedudukan di Babat Banyuasin, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lais , Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Babat Supat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam wilayah Kecamatan.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari seluruh Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD).
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Unit-unit Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bahan perencanaan pengembangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah kerjanya;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. melakukan penyiapan dan penyusunan bahan data statistik;
- d. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah kerjanya;
- e. melakukan koordinasi dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan di bidang bina marga di wilayah kerjanya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan pengurusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi inventarisasi, perencanaan, pengendalian, pengelolaan dan perlindungan di wilayah kerjanya;
- g. membimbing dan mengawasi unsur-unsur pelaksana dan pembantu yang berada dalam lingkungan kerjanya;
- h. melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis di wilayah kerjanya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengembangan pekerjaan di wilayah kerjanya;
- b. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan teknis dari seluruh Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di mulai dari data statistik sampai pelaksanaan pekerjaan;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan teknis yang telah dilaksanakan;

- d. pembinaan pengawasan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mempersiapkan tugas-tugas yang di berikan oleh kepala dinas;
- b. melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang pembangunan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan tugas-tugas administrasi di kantor UPTD; dan
- f. melaksanakan tugs-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (2) di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Subbagian Pelaksanaan Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Musi Banyuasin atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbagian UPTD merupakan jabatan eselon IV.b.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Pertanggung jawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai kebutuhan perundang undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Pertanggung jawaban pekerjaan dilakukan secara berjenjang baik kepada atasan ataupun bawahannya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 Tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu.
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR.....

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 1 Tahun 2018

Tanggal : 4 Januari 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELAYANAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN (PJ3), SUMBER DAYA AIR (SDA) DAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN
H. DODI REZA ALEX NOERDIN